



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada pengguna jasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu/kualitas pelayanan yang diberikan, serta untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya operasional unit pelayanan;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fleksibilitas/keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat, dengan telah diterapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran dapat mengenakan tarif pelayanan sebagai imbalan atas penyediaan kegiatan non pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Kegiatan Non Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 606);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pandega Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan

- elayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Pandega Pangandaran.
 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran.
 9. Kegiatan Non Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, institusi, dan/atau pihak lainnya diluar pelayanan kesehatan.
 10. Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke RSUD dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit yang lebih mampu.
 11. Pelayanan Transportasi Mobil Jenazah adalah pelayanan pengantaran jenazah ke tempat yang dituju.
 12. Pelayanan parkir adalah pemberian fasilitas untuk berhentinya kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dengan memberikan imbalan kepada RSUD.
 13. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan kepada pengguna kegiatan non pelayanan RSUD dan untuk memberikan perlindungan serta transparansi kepada pengguna kegiatan non pelayanan RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu kegiatan non pelayanan RSUD;
- b. meningkatkan kualitas kegiatan non pelayanan RSUD;
- c. meningkatkan cakupan kegiatan non pelayanan RSUD; dan
- d. terpenuhinya biaya operasional RSUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSUD dapat menyelenggarakan kegiatan non pelayanan guna mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk dimanfaatkan individu, institusi dan/atau pihak lainnya.
- (2) Kegiatan Non Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi ambulans dan transportasi mobil jenazah;
 - b. fasilitas pendidikan dan pelatihan ;
 - c. fasilitas penelitian;
 - d. pemanfaatan ruangan/lahan/kantin/ bangunan;
 - e. fasilitas parkir; dan
 - f. penyediaan makan minum pasien.

BAB II

TRANSPORTASI AMBULANS DAN TRANSPORTASI MOBIL JENAZAH

Bagian Kesatu
Transportasi Ambulans

Pasal 5

- (1) transportasi ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan tarif yang terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. jasa sopir ambulans; dan
 - d. jasa tenaga pendamping, apabila diperlukan.
- (2) Tarif transportasi ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif tol, tarif penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan, dan tarif lainnya yang sah.
- (3) tarif-tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna transportasi.
- (4) Besaran tarif transportasi ambulans sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Transportasi Mobil Jenazah

Pasal 6

- (1) transportasi mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan Tarif yang terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. jasa sopir mobil jenazah.
- (2) Tarif transportasi mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif tol, tarif

- penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan, dan tarif lainnya yang sah.
- (3) tarif-tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna transportasi.
 - (4) Besaran tarif transportasi jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III FASILITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 7

- (1) Setiap individu, institusi, dan/atau pihak lainnya yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dikenakan tarif.
- (2) Komponen Tarif fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praktik lapangan;
 - b. magang; dan
 - c. studi banding.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk penggunaan bahan dan alat medik habis pakai, apabila diperlukan.
- (4) Besaran Tarif fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV FASILITASI PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Setiap individu, insitusi, dan/atau pihak lainnya yang mendapatkan fasilitasi penelitian dikenakan tarif.
- (2) Komponen tarif fasilitasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk penggunaan bahan dan alat medik habis pakai, apabila diperlukan
- (4) Besaran tarif fasilitasi penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANFAATAN RUANGAN/LAHAN/KANTIN/BANGUNAN

Pasal 9

- (1) pemanfaatan ruangan/lahan/kantin/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenakan tarif;
- (2) Tarif pemanfaatan ruangan/lahan/kantin/bangunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama,

mengacu pada perjanjian kerja sama;

- (3) Besaran tarif pelayanan pemanfaatan ruangan/lahan /kantin/bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI FASILITAS PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap individu, institusi, dan/atau pihak lainnya yang menggunakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dikenakan tarif.
- (2) Tarif fasilitas parkir yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama, mengacu pada perjanjian kerja sama.
- (3) Besaran tarif fasilitas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM PASIEN

Pasal 11

- (1) penyediaan makan dan minum pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dikenakan tarif.
- (2) penyediaan makan dan minum pasien disesuaikan dengan kelas ruangan.
- (3) Besaran tarif penyediaan makan dan minum pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan dari kegiatan non pelayanan pada RSUD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hasil kerja sama mengacu pada perjanjian kerja sama yang telah disepakati kedua belah pihak.
- (3) Penatausahaan keuangan dari pendapatan kegiatan non pelayanan RSUD dan/atau pemanfaatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENINJAUAN TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Besaran tarif kegiatan non pelayanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan

- perubahan tarif.
- (2) Peninjauan tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
 - b. perubahan indeks harga penyediaan jenis kegiatan non pelayanan;
 - c. adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana;
 - d. tingkat perekonomian masyarakat; dan/atau
 - e. jenis kegiatan non pelayanan baru yang belum terakomodir di Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RSUD.
- (2) Pembina dan pengawas RSUD terdiri atas:
 - a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (3) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan pengendalian Internal RSUD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, adanya penambahan fasilitas kegiatan non pelayanan baru dan/atau kegiatan non pelayanan tertentu yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, Direktur dapat memberlakukan tarif sementara yang berlaku paling lama 6 (enam bulan) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif kegiatan non pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif kegiatan non pelayanan yang telah ditetapkan RSUD, selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab RSUD untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Desember
2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,


Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

I. Transportasi Ambulans dan Transportasi Mobil Jenazah

No	Uraian	Kategori	Tarif
1.	Ambulans	1) Sampai dengan Jarak 5 km	50.000,00
		2) Biaya Variabel /KM	Jarak PP x Harga BBM
2.	Mobil Jenazah	1) Sampai dengan Jarak 5 km	50.000,00
		2) Biaya Variabel /KM	Jarak PP x Harga BBM

Keterangan:

- Tarif belum termasuk tarif tol, tarif penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan, dan tarif lainnya yang sah.

II. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Kategori	Tarif
1.	Praktik:		
	a. Orang/Hari	1) SMU/Sederajat	4.000,00
		2) DI - DIII	8.000,00
		3) DIV - S1	12.000,00
		4) Profesi	16.000,00
		5) S2/PPDS	20.000,00
		6) Karyawan/Umum	24.000,00
	b. Orang/Bulan	1) SMU/Sederajat	96.000,00
		2) DI - DIII	192.000,00
		3) DIV - S1	288.000,00
		4) Profesi	384.000,00
		5) S2/PPDS	480.000,00
		6) Karyawan/Umum	576.000,00
2.	Magang (Orang/Bulan)	1) SMU/Sederajat	96.000,00
		2) DI -DIII	192.000,00
		3) DIV - S1	288.000,00
		4) Profesi	384.000,00
		5) S2/PPDS	480.000,00
		6) Karyawan/Umum	576.000,00
3.	Studi Banding (Orang/Hari)	1) Siswa	50.000,00
		2) Mahasiswa	100.000,00
		3) Karyawan/Umum	100.000,00

III. Fasilitasi Penelitian

No	Uraian	Kategori	Tarif
1.	Penelitian (Per Kegiatan)	1) SMU/Sederajat	75.000,00
		2) DI - DIII	100.000,00

		3) DIV - S1	150.000,00
		4) Profesi	200.000,00
		5) S2/PPDS	250.000,00
		6) Karyawan/Umum	350.000,00

IV. Pemanfaatan Ruangan/Lahan/Kantin/Bangunan

No	Uraian	Kategori	Tarif
1.	Sewa Aula (Kegiatan/Hari)	1) Aula Kecil	300.000,00
		2) Aula Besar	500.000,00
2.	Sewa Lahan (Per Bulan)	1) Kantin	Mengacu pada Perjanjian Kerja Sama
		2) Pertokoan/Retail	

V. Fasilitas Parkir

No	Uraian	Kategori	Tarif
1.	Sepeda Motor	1) 1 jam pertama	2.000,00
		2) Kelipatan 1 jam berikutnya	1.000,00
		3) Maksimal 24 jam	5.000,00
2.	Mobil	1) 1 jam pertama	3.000,00
		2) Kelipatan 1 jam berikutnya	2.000,00
		3) Maksimal 24 jam	15.000,00
3.	Bus/Truk	1) 1 jam pertama	4.000,00
		2) Kelipatan 1 jam berikutnya	3.000,00
		3) Maksimal 24 jam	20.000,00
4.	Member Sepeda Motor	Per Bulan	25.000,00
5.	Member Mobil	Per Bulan	50.000,00

Keterangan:

- Untuk 3 menit pertama tidak dikenakan biaya.

V. Penyediaan Makan Minum Pasien

No	Uraian	Tarif
1.	Ruang Rawat Khusus	23.000,00
2.	VIP	23.000,00
3.	Utama	23.000,00
4.	Kelas 1	19.000,00
5.	Kelas 2	16.000,00
6.	Kelas 3	16.000,00
7.	Ruang Rawat Khusus, VIP, Utama, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 dengan jenis Enteral	36.000,00

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Shadiq, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010